



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BARANTI 2025 - 2029

Alamat :
Jl. Veteran No. 68, Kelurahan Duampanua,
Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang
Prov. Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Baranti selama lima tahun ke depan, serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, Renstra ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program strategis Kepala Daerah terpilih.

Renstra Kecamatan Baranti tidak hanya memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan, tetapi juga mencerminkan semangat partisipatif dalam perencanaan, dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan wilayah.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dalam bentuk data, masukan, maupun saran konstruktif. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan pedoman yang efektif dan menjadi landasan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Baranti.

Baranti, September 2025
Camat Baranti,



Bustaman, S.Sos
NIP : 197205231992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur perangkat daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	28
2.5 Mitra Perangkat Daerah.....	28
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
3.2 Penahapan Pembangunan.....	39
3.3 Strategi dan arah kebijakan	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
4.1 Program Perangkat Daerah.....	44
4.2 Cascading Tujuan Sasaran Program Perangkat Daerah	47
4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	56
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	62
4.5 Indikator Kinerja Kunci.....	64
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, kecamatan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pembangunan di tingkat wilayah, memastikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Amanat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana strategisnya. Proses perencanaan pembangunan daerah ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel, serta secara substantif menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial, untuk menciptakan perencanaan yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas wilayah 1,883.25 Km² atau 4.03% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Baranti sendiri merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas 5,389 Ha atau 2.86% dari total luas kabupaten. Kondisi topografi Kecamatan Baranti didominasi oleh tanah datar, dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 mdpl. Data daya dukung penyediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan defisit kebutuhan air sebesar 790,50 juta m³/tahun, meskipun Kecamatan Pitu Riase masih surplus. Sementara itu, hasil kajian ketersediaan pangan menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Akses air minum perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 mencapai 20.26%, menempatkannya di posisi kedua terendah di daerah Ajatappareng. Di sisi lingkungan hidup, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat menjadi 67.96 poin di tahun 2024, namun masih perlu perhatian serius. Angka kemiskinan di Kabupaten

Sidenreng Rappang pada tahun 2024 adalah 5.02%, yang merupakan capaian terbaik dalam lima tahun terakhir dan relatif lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Kecamatan Baranti sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan. Struktur organisasi Kecamatan Baranti terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, serta beberapa Seksi seperti Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum. Kecamatan Baranti dijalankan oleh 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 Tenaga Honorer. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baranti pada periode 2019-2023 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator unsur Kewilayahan berhasil mencapai target, namun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum memenuhi target akibat keterbatasan kompetensi SDM dan rendahnya kepedulian masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah menetapkan H. SYHRUDDIN ALRIF, S.IP., M.M sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Hj. NURKANAAH, S.H., M.Si. sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 adalah

"KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA". Visi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dan seluruh dokumen perencanaan strategis di bawahnya.

Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut :

"Maju" merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi (transformasi sektor pertanian menuju agrobisnis dan agroindustri, peningkatan daya saing UMKM, penguatan investasi dan industri berbasis potensi lokal), sosial dan budaya (penguatan pendidikan, kesehatan, pelestarian kearifan lokal), infrastruktur (konektivitas,

aksesibilitas, teknologi digital), serta tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi, transparansi, inovasi pelayanan publik).

"**Sejahtera**" menggambarkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar secara lahir dan batin, diindikasikan dengan peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta terciptanya rasa aman sesuai standar hidup layak. Pencapaian kesejahteraan diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut adalah:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sesuai dengan instruksi tersebut, Renstra ini disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan

penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, di mana sebagian substansinya merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Nilai strategis Renstra Kecamatan Baranti Tahun 2025-2029 terletak pada perannya sebagai pedoman perencanaan pembangunan wilayah jangka menengah. Dokumen ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya kecamatan, memastikan kesinambungan program pembangunan, serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara terstruktur. Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat lebih responsif dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan serta memaksimalkan potensi wilayah. Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, meningkatkan konsistensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan di tingkat kecamatan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, dan RPJPD.

Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Baranti Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sangat erat, membentuk sebuah sistem yang berjenjang dan terintegrasi. Renstra ini secara langsung berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yang pada gilirannya mempedomani RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan Rencana Teknokratik (Rantek) RPJMD, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID), evaluasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, termasuk Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah. Sebaliknya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja PD) tahunan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang lebih tinggi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Kecamatan Baranti periode 2025-2029 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15)
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor)
- k. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 60)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan wilayah jangka menengah (2025-2029) yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra diharapkan mampu untuk memastikan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, nasional, dan provinsi, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan wilayah.

Selain itu, Renstra dimaksudkan untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, meningkatkan konsistensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.

Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat lebih responsif dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan serta memaksimalkan potensi wilayah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan visi-misi daerah dan kebutuhan masyarakat.
- b) Menjamin kesinambungan pembangunan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
- c) Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya untuk pelayanan publik yang optimal.
- d) Mengoptimalkan kewenangan kecamatan dalam pengelolaan tata ruang, ketertiban, dan koordinasi pembangunan sektoral.
- e) Memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk menciptakan sinergi.
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- g) Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi untuk mengukur capaian program dan perbaikan kebijakan.
- h) Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efektivitas dan transparansi pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti 2025-2029 adalah :

BAB I - PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur perangkat daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III - TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Penahapan Pembangunan
- 3.3 Strategi dan arah kebijakan

BAB IV - PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Tujuan Sasaran Program Perangkat Daerah
- 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V - PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, fungsi dan Struktur perangkat daerah**

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Baranti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

C A M A T

1) Tugas Pokok dan Fungsi camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
- f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

- 1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretriats untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriats Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap

- kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
 - o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah propinsi maupun kabupaten;
 - p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.
- 2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tidsakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1) Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;

- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;

- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan Tupoksi Kantor Camat Baranti mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kecamatan Baranti yang terdiri atas 5 (Lima) Kelurahan dan 1 (Satu) Kantor Camat dijalankan oleh 35 (Tiga Puluh Lima) Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang Tenaga Honorer.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirincikan pada tabel berikut :

Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
LAKI – LAKI	17
PEREMPUAN	18
JUMLAH	35

Sumber Data : Kantor Camat Baranti

Menurut Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH (ORANG)
STRATA DUA / SEDERAJAT	6
STRATA SATU / SEDERAJAT	27
DIPLOMA III / SEDERAJAT	
DIPLOMA I/II / SEDERAJAT	
SLTA / SEDERAJAT	2
JUMLAH	35

Sumber Data : Kantor Camat Baranti

Menurut Golongan

PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH (ORANG)
GOLONGAN IV	2
GOLONGAN III	31
GOLONGAN II	2
GOLONGAN I	0
JUMLAH	35

Sumber Data : Kantor Camat Baranti

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia juga memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baranti, sarana dan prasarana yang tercatat sebagai aset dari Kecamatan Baranti dijabarkan pada tabel berikut :

No	Nama Sarana & Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Baranti	1 Unit	Rusak Ringan
2	Kantor Lurah	5 Unit	
3.	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	Rusak Berat
4	Aula Kantor Camat	1 Unit	
5	Sepeda Motor	23 Unit	
6	Meja Rapat	2 Unit	
7	Kursi Rapat	- Unit	
8	Meja Kerja	20 Unit	
9	Kursi Kerja	7 Unit	
10	Kursi Plastik	50 Unit	
11	Kursi Tamu	3 Unit	
12	Lemari	5 Unit	
13	Kantor PKK	1 Unit	
14	Komputer	3 Unit	
15	Laptop	2 Unit	Rusak Berat
16	AC	4 Unit	
17	Printer	3 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah periode 2019 -2023

Kecamatan Baranti pada periode Rencana Strategis tahun 2019-2023 telah memperoleh capaian berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya.

Capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti

No	Indikator Permendagri 86,18, dan SPM	Satuan	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	76,41	84,18	84,51	85,12	74,58	78	82,97	82,97			102,63	98,56	98,18	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	21	40	72	0	21	40	72	0			100,00	100,00	100,00	-	
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Predikat Nilai SAKIP	Kategori		0	40,15	45,5	0	0	31,86	35,2	48,63			-	87,67	106,88	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baranti

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	555.420.860	1.336.392.888	-	-		436.478.184	268.476.205	-	-		78,59	20,09				1,41	0,36
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	183.757.140	270.459.600	-	-		167.702.145	11.025.064				91,26	4,08				0,47	0,93
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			-	-				-	-		-					-	-

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.850.690,000	1.850.690.000	-	-		1.466.694.200	1.755.521.944	-	-		79,25	99,07				0,04	0,20
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-		6.000,000	52,160,000	-	-		5.891,200				0,98	-	7,69	(1,00)	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-		1,143,910,000	987,596,500	919,403,600	-		76,209,000	494,062,300				0,07	0,50	(0,20)	(1,00)	

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	3.000.000	2.381.400	-	-	-	2.190,000	-	-	-	-	0.73	-	(0.21)	(1.00)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.112,385,900	4.397.879,500	4.374.039,000	-	-	725.573.827	3.891.248.173	189.259.259	-	-	0.18	0.58	0.04	0,06	(0.74)
JUMLAH	2.589.868,000	3.378.909,000	5,256,295,900	5,394.476,000	5,347.984,000	2,070.874,529	2,035.023,213	801.782.827	4,383.391,673	189.259.259	79,96%	60,23%	0,15	0,81	0,04	(0,02)	(0,76)

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

Kecamatan Baranti dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki indikator terkait pelayanan yang dilaksanakan, baik yang sebelumnya telah direncanakan dengan alokasi anggaran khusus ataupun tidak direncanakan sehingga tidak memiliki alokasi anggaran khusus.

Ada 8 (Delapan) indikator kewilayahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Baranti dalam melaksanakan pelayanan dan untuk jelasnya capaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Unsur/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Kewilayahan						
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	78	82,97	-	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	-	100	100	100	
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	-	100	100	100	
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	-	100	100	100	
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	-	100	100	100	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	-	36	73,80	-	
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	100	100	100	
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	-	100	100	100	

Secara umum, indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Baranti telah berhasil mencapai target

yang ditetapkan dan kondisi ini perlu terus dipertahankan. Namun, terdapat dua indikator yang belum memenuhi target, yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan.

Kedua indikator tersebut belum tercapai karena lemahnya kompetensi sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Baranti dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan kelurahan. Faktor penentu keberhasilan dalam hal ini meliputi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, serta kemampuan pelaksana kegiatan dalam meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah Kecamatan Baranti memiliki kelompok sasaran yaitu Masyarakat Umum yang memerlukan pelayanan, serta yang menjadi target pemberdayaan, penyuluhan, dan sosialisasi, serta Masyarakat rentan seperti warga miskin, stunting atau gizi buruk, anak – anak dan perempuan serta orang membutuhkan perhatian khusus.

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tata kelola pelayanan yang optimal Kecamatan dilaksanakan sinergitas dengan berbagai pihak sebagai mitra dari perangkat daerah antara lain Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Unit Pelaksana Teknis BAPPENDA, Unit Pelaksana Teknis Pertanian (BPP), BKKBN, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kantor Urusan Agama (KUA), UPT PSDA, Balai Benih Ikan (BBI) dan lain lain.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perangkat daerah di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu

diidentifikasi dan diselesaikan agar efektivitas dan efisiensi pelayanan dapat meningkat. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya :

1. Terbatasnya Kompetensi dan Jumlah SDM yang tersedia;
2. Kurangnya Infrastruktur dan Sarana Pendukung;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan;
4. Lemahnya Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan Baranti masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan wilayahnya.

2.6.2 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau kejadian yang, jika tidak diantisipasi, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar atau, jika tidak dimanfaatkan, dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan harus menjadi perhatian utama dalam pelayanan masyarakat karena memiliki dampak signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil identifikasi dari permasalahan dan peluang sehingga ditentukan isu – isu strategis terkait tugas dan fungsi kecamatan yang berhubungan dengan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Prima

Kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat

2. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang

Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

3. Penanganan Stunting di tingkat Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penanganan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, serta sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kantor Kecamatan Baranti sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggung jawab melakukan pendataan yang akurat terhadap seluruh masyarakat di desa dan kelurahan. Pendataan ini menjadi dasar untuk mengupayakan penanganan yang optimal guna menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan.

Upaya tersebut meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta pelaksanaan program yang terintegrasi untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif. Dengan demikian, Kantor Kecamatan Baranti berperan aktif dalam mendukung target nasional penurunan stunting melalui pengelolaan data yang akurat dan pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

4. Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kecamatan Baranti berkoordinasi dengan Tim Data P3KE untuk memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah kantong

kemiskinan serta kelompok miskin ekstrem secara tepat sasaran. Koordinasi ini juga mencakup penyempurnaan basis data guna meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima manfaat program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi dan sinergi program antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan di wilayah Kecamatan Baranti, sesuai dengan arahan Inpres yang menekankan pentingnya keterpaduan dan ketepatan sasaran dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

5. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha pada Wilayah Kecamatan

Kecamatan perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat memberikan kontribusi berupa tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya yang mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek pembangunan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali masih rendah akibat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, kesadaran, dan anggapan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata.

Selain itu, kewajiban perusahaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan oleh kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan dana dan program CSR dari dunia usaha, kecamatan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui CSR dapat mempercepat pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan

Hal lain yang dapat mendukung Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha pada Wilayah Kecamatan adalah dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti dan melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat.

Permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi tentu memiliki risiko sehingga dibutuhkan mitigasi untuk menanggulangi hal tersebut, berikut adalah analisis risiko dan rencana mitigasi yang dapat membantu organisasi menjaga kelancaran operasional dan mencapai target

No	Permasalahan/ Isu Strategis	Risiko Strategis/ Operasional	Rencana Mitigasi
1	Terbatasnya Kompetensi dan Jumlah SDM yang tersedia	Gagal mencapai target Kinerja Utama yaitu IKM karena aparatur tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal	Peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan ASN pada program pelatihan dan BIMTEK khususnya yang berfokus pada pelayanan prima, komunikasi publik dan administrasi pertanahan serta Penggunaan teknologi digital/sistem informasi pelayanan.
2	Kurangya Infrastruktur dan Sarana Pendukung	Menurunkan kualitas dari pelayan publik karena sarana yang tidak memadai menghambat efisiensi kerja dan mengurangi kenyamanan publik	Mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terutama yang mendukung pelayanan publik langsung dan operasional kantor (misalnya, perbaikan gedung, pengadaan komputer/laptop baru) dan Memanfaatkan teknologi yang sudah ada secara maksimal untuk pelayanan non-fisik sembari menunggu pengadaan/ perbaikan sarana fisik.

No	Permasalahan/ Isu Strategis	Risiko Strategis/ Operasional	Rencana Mitigasi
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan	Program pembangunan tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat	Memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan (Musrenbang), pengambilan keputusan, hingga monitoring dan evaluasi dan Mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan dunia usaha untuk memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai daya ungkit partisipasi dan pembangunan infrastruktur
4	Lemahnya Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terjadi duplikasi atau ketidakselarasan program pembangunan antara Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, mengurangi efektivitas anggaran dan menghambat pencapaian tujuan bersama	Rutin melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa, dan pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa, Mengintensifkan forum koordinasi Camat/ Sekcam/ Kasi dengan Kepala Desa/ Lurah dan BPD secara berkala dan terstruktur (misalnya, melalui Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) dan Mendorong integrasi data pembangunan antara Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memudahkan

No	Permasalahan/ Isu Strategis	Risiko Strategis/ Operasional	Rencana Mitigasi
			pemantauan dan evaluasi.
5	Penyelenggaraan Pelayanan Prima	Layanan yang tidak cepat, tidak akurat, atau tidak transparan mengakibatkan rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah	Menetapkan, mengkomunikasikan, dan menegakkan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan akuntabel di setiap seksi, Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola kinerja (SAKIP), dengan fokus pada perbaikan prosedur dan transparansi administrasi dan Menyediakan mekanisme umpan balik (kotak saran, survei, IKM) yang efektif dan responsif untuk perbaikan layanan berkelanjutan
6	Penanganan Stunting di tingkat Kecamatan	Intervensi program tidak tepat sasaran, sehingga anggaran dan upaya terbuang, dan angka stunting tidak turun optimal dan Aparatur desa/kelurahan dan kader kesehatan (Posyandu) tidak mampu melakukan penyuluhan, pemantauan pertumbuhan, dan intervensi gizi secara efektif	Berkoordinasi rutin dengan Puskesmas dan BKKBN untuk melakukan verifikasi dan validasi data balita sasaran secara periodik serta Melaksanakan pelatihan bagi aparatur kelurahan/desa dan kader kesehatan tentang tata laksana penemuan dan penanganan kasus stunting
7	Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Data Sasaran Tidak Akurat sehingga Bantuan dan program pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) salah sasaran, sehingga tidak berdampak	Berkoordinasi intensif dengan Tim Data untuk melakukan pembaruan dan verifikasi data di lapangan guna meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima manfaat dan Memastikan program

No	Permasalahan/ Isu Strategis	Risiko Strategis/ Operasional	Rencana Mitigasi
		<p>signifikan pada penurunan kemiskinan ekstrem dan Program yang dilaksanakan hanya bersifat pemberian bantuan sementara dan tidak terintegrasi dengan program peningkatan pendapatan, sehingga tidak menghasilkan kemandirian ekonomi</p>	<p>Kecamatan (misalnya Program Pemberdayaan Masyarakat) terintegrasi dengan program OPD teknis (misalnya Dinas Sosial, Dinas Koperasi/UMKM) untuk menciptakan intervensi yang komprehensif (bantuan sosial + pelatihan keterampilan + akses modal)</p>
8	<p>Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha pada Wilayah Kecamatan</p>	<p>Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat sehingga Program pembangunan hanya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata, menyebabkan masyarakat pasif dan program tidak berkelanjutan dan Tidak adanya sistem yang jelas untuk mengukur kontribusi masyarakat atau CSR, membuat inisiatif ini sulit dievaluasi dan direplikasi</p>	<p>Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi, manfaat pembangunan, dan peran masyarakat dalam sense of belonging terhadap program/aset yang dibangun, dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat secara berkala (misalnya, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat) untuk mengukur capaian dan mengidentifikasi area perbaikan</p>

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam mendukung mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kecamatan Baranti sebagai salah satu perangkat Daerah pelaksanaan menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Kecamatan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan publik, dan dengan meningkatkan kualitas layanan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai akan memastikan staf memiliki keterampilan yang memadai, sementara penerapan teknologi informasi akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program di kecamatan juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, kecamatan dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi bupati dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada masyarakat

Untuk pencapaian tujuan di atas maka dirumuskanlah beberapa Sasaran Strategis yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum
- b. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan ini memiliki indikator masing-masing sebagai tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Untuk lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran serta keterkaitan dengan RPJMD, tujuan dan sasaran Kecamatan Baranti akan dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Baranti

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI												
Tercapainya peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Kategori)	75.795	75.800	75.900	76.00	76.100	76.200	76.300		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum dijalankan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	63	63.20	63.40	64.00	64.50	65.00	65.50		

3.2 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan fokus dan prioritas pembangunan yang berbeda setiap tahun dengan tetap menjaga keselarasan dengan tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Secara jelas penahapan pembangunan dijabarkan sebagai berikut :

2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerinthan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerinthan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerinthan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerinthan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerinthan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan pembangunan dengan tema ini pada intinya adalah sebuah strategi terpadu untuk mewujudkan kecamatan yang maju, mandiri, dan kondusif.

Upaya ini dimulai dengan membenahi internal pemerintahan kecamatan agar lebih profesional dan efisien melalui peningkatan kapasitas aparatur serta digitalisasi. Kualitas internal yang baik ini kemudian akan bermuara pada peningkatan mutu pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh warga.

Secara paralel, pemerintah kecamatan secara aktif memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan (seperti untuk UMKM) dan melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang). Masyarakat yang berdaya ini kemudian menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi keamanan dengan aparat (Polsek, Koramil) dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan.

Untuk memastikan seluruh upaya ini berjalan sinergis hingga ke tingkat paling bawah, kecamatan juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap pemerintahan desa/kelurahan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan sinkronisasi program.

Dengan demikian, kelima pilar ini bekerja serentak untuk menciptakan sebuah ekosistem di mana pemerintah berfungsi optimal, masyarakatnya produktif, dan lingkungannya aman untuk semua.

3.3 Strategi dan arah kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran memerlukan strategi dan arah kebijakan yang jelas agar upaya yang dilakukan lebih terarah dan efektif. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi penentu utama dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi yang ingin dicapai. Tanpa arahan yang terstruktur, program dan kegiatan berisiko kehilangan fokus, sehingga menghambat realisasi target yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam merancang program, kegiatan, dan subkegiatan, tetapi juga menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kerangka strategis yang matang, proses perencanaan dan implementasi dapat dijalankan secara sistematis, meminimalisir deviasi, serta memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

KECAMATAN BARANTI

Tabel 3.2

Strategi dan Arah kebijakan Kecamatan Baranti

Visi	Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera							
Misi ke 6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital							
Tujuan ke 6 (RPJMD)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif							
Sasaran ke 13 (RPJMD)	Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik							
Tujuan	Sasaran	Arah kebijakan	Strategi					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan yang didukung dengan teknologi serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan teknologi informasi	Melakukan identifikasi atau analisis kebutuhan infrastruktur dan teknologi, menilai kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada	Melakukan pengembangan (pembangunan atau renovasi) infrastruktur yang ramah teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) tahap awal	Melakukan implementasi teknologi (sistem informasi terintegrasi) untuk pelayanan publik dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) lanjutan	Melakukan optimalisasi infrastruktur yang telah dibangun dan melakukan evaluasi awal untuk kinerja sumber daya manusia (SDM) untuk mengidentifikasi tantangan dan area perbaikan	Melakukan penguatan sistem dan replikasi keberhasilan ke daerah lain (bila diperlukan)	Menyusun roadmap transformasi digital dan smart governance untuk pelayanan koordinasi dan pemerintahan umum
	2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, memberdayakan ekonomi lokal, mendorong partisipasi aktif, membangun kolaborasi, serta menerapkan	Melakukan identifikasi atau analisis kebutuhan masyarakat (survei dan diskusi), membentuk tim kolaborasi pemerintah masyarakat dan swasta dalam menyusun	Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, dan membentuk forum partisipasi masyarakat untuk diskusi dan pengawasan	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan program, dan memperkuat jaringan kolaborasi dan stakeholder lokal	Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil umpan balik, dan	Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha mandiri	Membangun sistem informasi pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi untuk pendataan, layanan pelatihan, dan pelaporan kegiatan

Visi	Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera								
Misi ke 6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital								
Tujuan ke 6 (RPJMD)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif								
Sasaran ke 13 (RPJMD)	Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik								
Tujuan	Sasaran	Arah kebijakan	Strategi						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan	rencana program pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi						
	3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Meningkatkan kapasitas aparatur, melibatkan masyarakat, meningkatkan koordinasi dalam rangka evaluasi berkala dengan pengembangan sistem informasi	Melakukan identifikasi atau analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur dan teknologi serta sumber daya manusia untuk pembinaan dan pengawasan	Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pembinaan dan pengawasan	Menyelenggarakan program pelatihan rutin bagi pegawai yang berfokus pada pembinaan dan pengawasan termasuk pelatihan tentang regulasi terbaru dan praktik yang sesuai	Memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik terkait layanan dan pengawasan	Membangun kemitraan dengan lembaga non pemerintah dan komunitas lokal untuk memperkuat program pembinaan dan pengawasan serta berbagi sumber daya dan pengetahuan	Mendorong budaya integritas dan pengawasan internal sebagai bagian dari sistem kerja aparatur kecamatan	

Visi	Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera							
Misi ke 6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital							
Tujuan ke 6 (RPJMD)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif							
Sasaran ke 13 (RPJMD)	Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik							
Tujuan	Sasaran	Arah kebijakan	Strategi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan kecamatan dengan tata kelola yang partisipatif, transparan, berbasis data, dan adaptif	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan melalui pemberian pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan, serta standar operasional prosedur (SOP) yang relevan dengan pelaksanaan tugas tersebut	Digitalisasi Sederhana Administrasi Kecamatan dengan memanfaatkan platform yang telah tersedia	Pengembangan e-office di tingkat kecamatan bertujuan untuk mendukung percepatan digitalisasi administrasi dan peningkatan efisiensi layanan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang didukung oleh teknologi digital	Meningkatkan potensi sumberdaya dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam lingkup wilayah kecamatan	Menyusun rencana perbaikan dan penguatan kelembagaan berbasis hasil evaluasi untuk peningkatan efektivitas pemerintahan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dijelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana pendanaan Kecamatan Baranti dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode Renstra 2025-2029. Penyusunan rencana ini mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih rinci, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program yang telah dirumuskan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Program Kecamatan Baranti

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 - KECAMATAN					5.132.529.000,00		5.204.422.975,00		5.278.114.299,00		5.308.327.742,00		5.323.585.531,00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.696.570.500,00		4.758.464.475,00		4.839.355.799,00		4.861.969.242,00		4.857.627.031,00
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.696.570.500,00	100	4.758.464.475,00	100	4.839.355.799,00	100	4.861.969.242,00	100	4.857.627.031,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.000.000,00		3.600.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		3.600.000,00
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	3.000.000,00	100	3.600.000,00	100	4.000.000,00	100	4.200.000,00	100	3.600.000,00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					375.758.500,00		385.158.500,00		377.558.500,00		384.958.500,00		405.158.500,00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	100	375.758.500,00	100	385.158.500,00	100	377.558.500,00	100	384.958.500,00	100	405.158.500,00
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00
TOTAL KESELURUHAN					5.132.529.000,00		5.204.422.975,00		5.278.114.299,00		5.308.327.742,00		5.323.585.531,00



4.2 Cascading Tujuan Sasaran Program Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran, penurunan, atau penyelarasan secara berjenjang dari tingkat yang lebih tinggi (strategis) ke tingkat yang lebih rendah (operasional).

Proses ini sangat penting karena bertujuan untuk:

1. Menjamin Keselarasan: Memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Kecamatan benar-benar sejalan dan mendukung pencapaian visi-misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
2. Menciptakan "Benang Merah": Menghubungkan secara logis antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis di tingkat Perangkat Daerah (Renstra PD) hingga ke perencanaan tahunan (Renja PD).
3. Meningkatkan Akuntabilitas: Setiap program dan anggaran yang diusulkan oleh Perangkat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran yang lebih tinggi.
4. Memberikan Arah yang Jelas: Seluruh pegawai di Perangkat Daerah memahami bagaimana pekerjaan mereka sehari-hari berkontribusi pada gambaran besar pembangunan daerah.

Kesesuaian Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra ditampilkan pada matriks berikut :

Selain matriks keselarasan tujuan RPJMD dengan tujuan perangkat daerah keselarasan tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah juga harus diperhatikan.

Berikut cascading Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Baranti :

Tabel 4.2
Cascading Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum dijalankan dengan Baik (%)		
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan			Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah		Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



4.3 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Pada bagian ini dijelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana pendanaan Kecamatan Baranti dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode Renstra 2025-2029. Penyusunan rencana ini mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih rinci, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Program-program ini mencakup:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program ini merupakan program wajib yang bersifat penunjang administratif dan operasional, mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini tidak secara langsung menysasar masyarakat, tetapi memastikan kelancaran tata kelola organisasi pemerintahan antara lain penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan operasional kantor, dan administrasi perkantoran serta keuangan. Pada periode 2025-2029 Program ini dirumuskan terdiri atas 6 (enam) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Program ini berfokus pada pelaksanaan fungsi utama pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, koordinasi lintas sektor, dan pemberian layanan kepada masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program ini dirumuskan dengan 1(satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan.

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, peran aktif, dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal desa/kelurahan. Kecamatan berperan sebagai fasilitator, pembina, dan penghubung antara masyarakat, pemerintah

desa/kelurahan, dan instansi lain. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan.

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas wilayah, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta membangun sinergi antara pemerintah kecamatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Fokus utamanya adalah pada pencegahan gangguan keamanan dan penyelesaian potensi konflik sosial. Program ini dirumuskan dengan 1(satu) kegiatan dengan 1(satu) sub kegiatan.

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas koordinatif, pembinaan, dan fasilitasi terhadap urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan camat sebagai perangkat daerah yang mewakili pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Fokus utamanya adalah menjamin kelancaran hubungan antar lembaga pemerintahan dan antara pemerintah dengan masyarakat. Program ini didukung dengan 1(satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan.

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta mendukung akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa. Camat memiliki peran penting sebagai pembina dan pengawas langsung terhadap pemerintahan desa. Program ini terdiri atas 1(Satu) kegiatan dengan 2(dua) sub kegiatan.

Lebih lengkap program, kegiatan dan sub kegiatan serta target dan pendanaan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN BARANTI				5.132.529.000,00		5.204.422.975,00		5.278.114.299,00		5.308.327.742,00		5.323.585.531,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4.696.570.500,00	100	4.758.464.475,00	100	4.839.355.799,00	100	4.861.969.242,00	100	4.857.627.031,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	3.497.729.000,00	100	3.569.622.975,00	100	3.643.314.299,00	100	3.673.527.742,00	100	3.688.785.531,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	448	3.497.729.000,00	448	3.569.622.975,00	448	3.643.314.299,00	448	3.673.527.742,00	448	3.688.785.531,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	289.838.500,00	100	289.838.500,00	100	289.838.500,00	100	289.538.500,00	100	289.838.500,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	6	13.063.000,00	6	13.063.000,00	6	13.063.000,00	6	13.063.000,00	6	13.063.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	6	98.586.000,00	6	98.586.000,00	6	98.586.000,00	6	98.486.000,00	6	98.586.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	6	61.070.000,00	6	61.070.000,00	6	61.070.000,00	6	61.070.000,00	6	61.070.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17	6	18.641.500,00	6	18.641.500,00	6	18.641.500,00	6	18.641.500,00	6	18.641.500,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32	4	19.680.000,00	4	19.680.000,00	4	19.680.000,00	4	19.550.000,00	4	19.680.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51	4	78.798.000,00	4	78.798.000,00	4	78.798.000,00	4	78.728.000,00	4	78.798.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	247.483.000,00	100	237.483.000,00	100	244.683.000,00	100	237.483.000,00	100	217.483.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	67.483.000,00	5	67.483.000,00	5	67.483.000,00	5	67.483.000,00	5	67.483.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	180.000.000,00	5	170.000.000,00	5	177.200.000,00	5	170.000.000,00	5	150.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			485.134.000,00		485.134.000,00		485.134.000,00		485.134.000,00		485.134.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4	63.209.000,00	4	63.209.000,00	4	63.209.000,00	4	63.209.000,00	4	63.209.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4	408.925.000,00	4	408.925.000,00	4	408.925.000,00	4	408.925.000,00	4	408.925.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	175.386.000,00	100	175.386.000,00	100	175.386.000,00	100	175.286.000,00	100	175.386.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	30.632.000,00	10	30.632.000,00	10	30.632.000,00	10	30.632.000,00	10	30.632.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	19.554.000,00	5	19.554.000,00	5	19.554.000,00	5	19.554.000,00	5	19.554.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	6	124.200.000,00	6	124.200.000,00	6	124.200.000,00	6	124.100.000,00	6	124.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	3.000.000,00	100	3.600.000,00	100	4.000.000,00	100	4.200.000,00	100	3.600.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	3.000.000,00	100	3.600.000,00	100	4.000.000,00	100	4.200.000,00	100	3.600.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	4	1.500.000,00	4	1.800.000,00	4	2.000.000,00	4	2.200.000,00	4	1.800.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	4	1.500.000,00	4	1.800.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	1.800.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	100	375.758.500,00	100	385.158.500,00	100	377.558.500,00	100	384.958.500,00	100	405.158.500,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	2.400.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	12	2.400.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	373.358.500,00	100	383.358.500,00	100	375.758.500,00	100	383.158.500,00	100	403.358.500,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	5	294.858.500,00	5	294.858.500,00	5	294.858.500,00	5	294.858.500,00	5	324.858.500,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12	76.000.000,00	12	86.000.000,00	12	76.000.000,00	12	86.000.000,00	12	76.000.000,00	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	4.900.000,00	12	2.300.000,00	12	2.500.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	0	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	0	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Vertikal di Wilayah Kecamatan													
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00		

KECAMATAN BARANTI

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan penjabaran yang menunjukkan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan. IKU ini menjadi komitmen yang mendukung realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam periode Renstra 2025-2029 Kecamatan Baranti, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
2. Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik;
3. Presentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik;
4. Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik;
5. Predikat Nilai SAKIP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	75,795	75,8	75,9	76	76,1	76,2	76,3	
3.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Predikat Nilai Sakip	Angka	0	63,2	63,4	64	64,5	65	65,5	

Penghitungan atau perolehan capaian dari indikator – indikator yang telah ditentukan diperoleh dengan formula masing – masing sebagai berikut :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat akan dilakukan oleh Pihak – pihak terkait setiap tahun.

b) Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik

$$c = \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100$$

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan/desa berfokus pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Pemberdayaan tersebut antara lain :

1. Perencanaan partisipatif dengan melakukan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan/ Desa;
2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan dengan melaksanakan pelatihan -pelatihan kecil bagi Aparatur Kelurahan / Desa dan UMKM.
3. Pembinaan kelembagaan dan swadaya masyarakat yang terdapat pada wilayah kecamatan

c) Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik;

Formulasi penghitungan dari IKU yang digunakan adalah :

$$b = \frac{\text{Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik}}{\text{Jumlah Bidang Urusan yang menjadi kewenangan}} \times 100$$

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Baranti adalah urusan pemerintahan umum yang meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum;

2. Pelayanan Publik;
3. Koordinasi pembangunan;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

d) Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik

$$d = \frac{\text{Jumlah Desa diawasi}}{\text{Jumlah Desa dalam Wilayah}} \times 100$$

Jumlah Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Baranti sebanyak 4 (Empat) yaitu : Desa Passeno, Desa Sipodeceng, Desa Tonrong Rijang dan Desa Tonronge.

e) Predikat Nilai SAKIP

Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh APIP dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan – tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Cakupan penyelenggaraan Pemerintahah dan Pelayanan Publik
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan;
4. Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Baranti secara jelas dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Metode penghitungan atau formula yang digunakan atas capaian dari Indikator Kinerja Kunci masing – masing adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan

Formulasi yang digunakan adalah :

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditargetkan x 100

2. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Formula yang digunakan adalah :

Jumlah Keg Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab yang dilaksanakan / Jumlah Keg Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab yang ditargetkan x 100

3. Cakupan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Formulasi yang digunakan :

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang ditargetkan x 100

4. Cakupan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Formulasi yang digunakan adalah :

Jumlah Keg Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan / Jumlah Keg Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditargetkan x 100

5. Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Formulasi yang digunakan adalah :

Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan / Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditargetkan x 100



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, dan program Kantor Kecamatan Baranti selama lima tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Baranti serta acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, perlu ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Kecamatan Baranti sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Baranti menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Baranti;
3. Rencana Strategis Kecamatan Baranti menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun Kantor Kecamatan Baranti;
4. Kecamatan Baranti berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Baranti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Baranti ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Baranti, September 2025
Camat Baranti



Bustaman, S.Sos

NIP : 197205231992031005